



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Jl. Rajawali No. 30 Sampang

Email : bawaslusampang18@gmail.com

Laman : <http://sampang.bawaslu.go.id>

Nomor : 14/PM.00.02/K.JI-23/06/2026

29 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **IMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK BERKELANJUTAN SEMESTER I
TAHUN 2026**

Yth.

**Ketua atau Pimpinan Partai Politik
Kabupaten Sampang**

(Terlampir)

Di_

TEMPAT

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Sampang memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor B-48/PM.00.01/K.JI/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 Perihal Langkah-langkah Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I yang berakhir Juni 2026.

B. IMBAUAN

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2- SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025. Maka Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau KPU Kabupaten Sampang dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dan memedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
2. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
3. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
4. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
5. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten.
6. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 - c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
7. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten melaksanakan

tugas dan fungsi :

- a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.
8. Berkoordinasi secara aktif kepada KPU Kabupaten Sampang pada Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Tahun 2026;
 9. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang



Muhalli

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran I
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang
Tanggal : 29 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN SAMPANG

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Republik Indonesia
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai DEMOKRAT
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai UMMAT